

Prospektus Reksa Dana

MAESTROBERIMBANG**Pembaharuan**

Reksa Dana MAESTROBERIMBANG (selanjutnya disebut "MAESTROBERIMBANG") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

MAESTROBERIMBANG bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pertumbuhan yang menarik.

MAESTROBERIMBANG akan berinvestasi minimum sebesar 60% (enam puluh persen) dan maksimum 90% (sembilan puluh persen) pada Saham serta minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 40% (empat puluh persen) pada instrumen pendapatan tetap.

PENAWARAN UMUM

PT AXA Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pembelian (subscription fee) maksimum 1%, biaya penjualan kembali (redemption fee) maksimum 0.25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk masa kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dan 0% (nol persen) untuk masa kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun, sebagaimana tercantum pada Bab XI.

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN MAESTROBERIMBANG, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI (HALAMAN 9), BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (HALAMAN 11), DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (HALAMAN 17).

Manajer Investasi



PT. AXA ASSET MANAGEMENT INDONESIA
Gedung Perkantoran Ratu Plaza Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman No. 9 Jakarta 10270
Telepon : (021) 7278 3888
Faksimili : (021) 726 1234

Bank Kustodian

Deutsche Bank 

DEUTSCHE BANK AG, cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta 10011,
Telepon : (021) 3189 137, 3189 141
Faksimili : (021) 3192 2136, 3193 5252

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

UNTUK DIPERHATIKAN

MAESTROBERIMBANG TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM MAESTROBERIMBANG. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Halaman
I. Istilah dan Definisi	3
II. Informasi Mengenai MAESTROBERIMBANG	6
III. Informasi Mengenai Manajer Investasi	9
IV. Informasi Mengenai Bank Kustodian	10
V. Tujuan dan Kebijakan Investasi	11
VI. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	13
VII. Perpajakan	16
VIII. Faktor-faktor Risiko Utama	17
IX. Manfaat Investasi	18
X. Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	19
XI. Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	20
XII. Pembubaran dan Likuidasi	22
XIII. Skema Pembelian dan Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG	24
XIV. Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	25
XV. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	27
XVI. Informasi Mengenai Penyebarluasan Prospektus, Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan	28

I. ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.

“Afiliasi”

Adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“Bank Kustodian”

Adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

“BAPEPAM & LK”

Adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

“Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan”

Adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

“Bursa Efek”

Adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

“Efek”

Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Terproteksi.

“Efektif”

Adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor : 430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan BAPEPAM & LK IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

“Formulir Profil Pemodal”

Adalah Formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2”), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal MAESTROBERIMBANG sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

“Formulir Pembelian Unit Penyertaan”

Adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

“Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan”

Adalah formulir asli yang berisi data mengenai kondisi penjualan Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG oleh Pemegang Unit Penyertaan, sebagai persyaratan untuk menjual Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG.

“Hari Bursa”

Adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

“Hari Kalender”

Adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa terkecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

“Hari Kerja”

Adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau Bank Indonesia.

“Kontrak Investasi Kolektif (KIK)”

Adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

“Manajer Investasi”

Adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Metode Penghitungan NAB”

Adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana. (“Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2”).

“Nilai Aktiva Bersih (NAB) Portofolio”

Adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK.

NAB Reksa Dana akan diumumkan setiap Hari Bursa.

“Nilai Pasar Wajar”

Adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

“Pembelian”

Adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG.

“Pemegang Unit Penyertaan”

Adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG.

“Penjualan kembali”

Adalah mekanisme untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

“Portofolio Efek”

Adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan MAESTROBERIMBANG.

“Prospektus”

Adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

“Reksa Dana”

Adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

“Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan”

Adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (in good fund and in complete application) oleh Bank Kustodian; dan (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (in complete application) oleh Bank Kustodian.

“Unit Penyertaan”

Adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

“Undang-undang Pasar Modal”

Adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

II. INFORMASI MENGENAI MAESTROBERIMBANG

1. PEMBENTUKAN REKSA DANA

MAESTROBERIMBANG adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam akta Nomor 110 tanggal 22 November 1996, dibuat di hadapan Achmad Abid SH., pada waktu itu pengganti dari Sutjipto SH., Notaris di Jakarta, dan akta perubahannya dengan Nomor 117 tertanggal 24 Juni 1998, dibuat dihadapan Sutjipto SH., Notaris di Jakarta, dan akta perubahannya dengan Nomor 7 tanggal 01 Mei 2001, dibuat dihadapan HM Afdal Gazali SH., Notaris di Jakarta; dan akta perubahannya dengan Nomor 19 tanggal 26 Oktober 2004 akta perubahan dengan Nomor 8 tanggal 17 Juli 2006; keduanya dibuat dihadapan SITI SAFARIJAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan Nomor 23 Tanggal 11 Desember 2008, dibuat di hadapan Ny. Poebaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta antara PT. AXA Asset Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

MAESTROBERIMBANG memperoleh pernyataan Efektif dari BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No.S-1722/PM/1997 tanggal 29 Juli 1997.

2. PENAWARAN UMUM

PT AXA Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Jumlah Unit Penyertaan minimum yang dapat dibeli oleh setiap pihak pada pembelian pertama adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan pembelian Unit Penyertaan berikutnya adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

3. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2009

	2009	2008 (Tidak Diaudit)
Total hasil investasi (%)	59,52	(38,49)
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran (%)	57,54	(39,25)
Biaya operasi (%)	1,22	1,47
Perputaran portfolio	0,60	0,83
Persentase penghasilan kena pajak (%)	44,63	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana MaestroBerimbang, dan seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

4. JANGKA WAKTU PEMBAYARAN ATAS UNIT PENYERTAAN YANG DIJUAL KEMBALI

Semua Pemegang Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG wajib memiliki rekening Bank. Pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Bank pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima oleh Bank Kustodian ("Hari Transaksi").

5. PENGELOLA INVESTASI

PT. AXA Asset Management Indonesia, sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

PT. AXA Asset Management Indonesia, juga menerapkan adanya fungsi komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi dalam pengelolaan dana.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Randy Lianggara

(Presiden Komisaris, PT.AXA Asset Management Indonesia, Jakarta)

Randy Lianggara, berkarir di industri keuangan di PT. Sewu New York Life selama 5 tahun dengan jabatan terakhir Deputy General Manager. Setelah itu, Randy bekerja pada PT. Panin Life sebagai Direktur sejak 1997 sebelum bergabung dengan PT. MLC Life Indonesia di tahun 2000 sebagai Presiden Direktur dan PT. AXA Services Indonesia sebagai CEO pada tahun 2006. Randy memperoleh gelar BA dari Iowa State University dan MBA dari Golden Gate University pada 1992. Randy juga memegang gelar profesional Chartered of Financial Consultant (ChFC) dan Chartered Life Underwriter (CLU) yang diberikan oleh Singapore College of Insurance, serta Certified Financial Planner (CFP).

David Matthews

(Komisaris, PT. AXA Asset Management Indonesia, Jakarta)

Pada saat ini David menempati posisi sebagai Chief Executive – South East Asia AXA Asia Pacific Holdings Limited dan Komisaris pada PT. AXA Asset Management Indonesia. Sebelum bergabung dalam AXA pada awal 2006, David bekerja sebagai General Manager – Vietnam di Manulife Financial. David menyelesaikan pendidikannya di South East Essex Vith Form College, United Kingdom tahun 1973 dan Chartered Insurance Institute, United Kingdom, United Kingdom tahun 1979.

Glenn John Williams

(Komisaris, PT. AXA Asset Management Indonesia, Jakarta)

Pada saat ini Glenn menempati posisi sebagai Regional General Manager, Corporate Development and Strategy – South East Asia AXA Asia Pacific Holdings Limited dan Komisaris pada PT. AXA Asset Management Indonesia. Sebelum bergabung dalam AXA pada pertengahan 2002, Glenn bekerja sebagai Marketing Actuary – Hongkong di Swiss Reinsurance. Glenn menyelesaikan pendidikannya di BSc (Honor) Loughborough University United Kingdom tahun 1992, dan Institute of Actuaries, United Kingdom tahun 1998.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertanggung jawab atas aktivitas pengelolaan dana tiap-tiap hari, sehingga tercapai hasil investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi dari Reksa Dana MAESTROBERIMBANG.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Edhi Santoso Widjojo

(Presiden Direktur, PT.AXA Asset Management Indonesia, Jakarta)

Edhi Santoso Widjojo, bergabung dengan PT. AXA Asset Management pada 2004. Pengalaman kerja terakhir adalah sebagai Associate Director pada Divisi Research PT. Ciptadana Sekuritas. Sebelumnya sebagai Head of Research Mashill/Dresdner Kleinwort Benson Securities. Edhi juga mengenyam karir perbankan di PT. Bank Credit Lyonnais Indonesia di 1995. Memperoleh ijin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam di 1997 dan gelar professional Chartered Financial Analyst (CFA) yang diberikan oleh CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA pada tahun 2001. Pendidikan MBA di bidang keuangan diperoleh dari International University of Japan dengan beasiswa penuh dari Matsushita International Foundation di 1993 dan kini aktif mengajar pada program MM Universitas Bina Nusantara. Edhi Santoso Widjojo memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-118/PM/IP//WMI/1997 tanggal 5 Agustus 1997.

Nugroho Permana Budi

(Direktur, PT. AXA Asset Management Indonesia, Jakarta)

Nugroho Permana Budi, sebelum bergabung dengan PT. AXA Asset Management pada tahun 1999 telah mempunyai pengalaman kerja lebih dari 4 tahun di bidang pasar modal dan telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM. Sebelum bekerja di bidang pasar modal, Nugroho bekerja di bidang industri perbankan di bagian Sistem & Teknologi. Nugroho lulus program S-1 dari STMIK Bina Nusantara jurusan Manajemen Informatika. Nugroho Permana Budi memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-168/PM/IP/WMI/1997 tanggal 30 Oktober 1997.

Milia Sari

(Manajer Investasi, PT. AXA Asset Management Indonesia, Jakarta)

Milia Sari telah bergabung dengan PT. AXA Asset Management sejak 1998. Sebelum bergabung dengan PT. AXA Asset Management, Milia telah mempunyai pengalaman bekerja di perusahaan asuransi jiwa PT. AXA Financial Indonesia selama 2,5 tahun di bagian Finance & Accounting, divisi Investasi. Milia pernah mengikuti berbagai pelatihan di bidang pasar modal dan sudah mendapat ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM. Milia lulus program S-1 dari Universitas Atma Jaya Jakarta jurusan Akuntansi. Milia Sari memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-40/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 April 2001.

III. INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT. AXA Asset Management Indonesia (selanjutnya disingkat dengan “AXA Asset Management”) sebagai suatu perusahaan patungan didirikan dengan Anggaran Dasarnya telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana ternyata dari Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal delapan Agustus duaribu delapan (08-09-2008) Nomor 68; Akta perubahan anggaran dasar mana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 06-11-2008 (enam Nopember tahun dua ribu delapan) nomor : AHU-82604.AH.01.02.Tahun 2008.

Komposisi pemegang saham AXA Asset Management pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut : PT. AXA Financial Indonesia sebesar 90% dan National Mutual International Pty Limited sebesar 10%.

2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT AXA Asset Management Indonesia mengelola 4 (empat) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu Reksa Dana MaestroBerimbang, Reksa Dana AXA CitraDinamis, Reksa Dana CitraGold, dan Reksa Dana MaestroDollar. Beberapa penghargaan yang telah diperoleh oleh PT AXA Asset Management Indonesia adalah Juara Reksa Dana Saham 5 tahun untuk Reksa Dana AXA CitraDinamis dan Juara Reksa Dana Campuran 5 tahun untuk Reksa Dana MaestroBerimbang yang diberikan oleh Tabloid Kontan di 2008. Nominator 2nd Best Performance of Fixed Income Mutual Fund untuk Reksa Dana MaestroPundi di 2007 oleh Financial Bisnis Informasi dan Harian Bisnis Indonesia. Best Discretionary Fund oleh Standard Chartered Bank di 2005.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. AXA Financial Indonesia, PT. AXA Life Indonesia dan PT. AXA Mandiri Financial Services.

4. SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS MANAJER INVESTASI

Susunan Komisaris dan Direksi PT. AXA Asset Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi:

Presiden Direktur	: Edhi Santoso Widjojo
Direktur	: Nugroho Permana Budi

Komisaris:

Presiden Komisaris	: Randy Lianggara
Komisaris	: David Matthews
Komisaris	: Glenn John Williams

IV. INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

1. KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep -07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund services sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund services untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund services untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund services di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. TUJUAN INVESTASI

MAESTROBERIMBANG bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pertumbuhan yang menarik.

2. KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya, portfolio MAESTROBERIMBANG akan dikelola secara aktif guna mendapatkan peragaman (diversifikasi) yang menunjang tujuan investasi melalui investasi pada:

- minimum 60% (enam puluh persen) dan maksimum 90% (sembilan puluh persen) pada saham;
- minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 40% (empat puluh persen) pada instrumen berpendapatan tetap.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan BAPEPAM & LK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan MAESTROBERIMBANG, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG pada setiap saat;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilihan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;

- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio MAESTROBERIMBANG pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi MAESTROBERIMBANG;
 - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
 - 3) dimana Manajer Investasi MAESTROBERIMBANG terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh MAESTROBERIMBANG dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio MAESTROBERIMBANG sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio MAESTROBERIMBANG yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM No.IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud:
 - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek
 - b. Nilai Pasar Wajar (fair market value) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek.
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;

e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:

- 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat suku bunga umum sejak perdagangan terakhir;
- 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio) dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
- 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat suku bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
- 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan

f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

3. Sehubungan dengan penentuan Nilai Pasar Wajar tersebut dalam angka 2 huruf c, maka kepada:

- a. Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek wajib menyampaikan data harga Surat Utang Negara kepada BAPEPAM secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana pada setiap hari kerja selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB; dan
- b. Manajer Investasi wajib menyampaikan kuotasi harga penawaran jual dan penawaran beli atas obligasi perusahaan yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelolanya kepada BAPEPAM secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana pada setiap hari kerja selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB

4. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 diatas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:

- a. memiliki standar operasi dan prosedur;
- b. menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan secara konsisten;
- c. membuat catatan dan atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan dan perhitungan; dan
- d. menyimpan catatan tersebut di atas sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

5. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi
6. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas premium atau accretion atas diskonto
7. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
8. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di Bidang Pasar Modal, BAPEPAM berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

VII. PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi/Capital Gain/Diskonto Obligasi	Lihat Keterangan dibawah*)	Pasal 4 (2) UU PPh No. 7 tahun 1983 jo UU PPh No. 36 tahun 2008, PP No. 16 Tahun 2009. Pasal 4 (3) huruf j UU PPh No. 7 tahun 1983 jo. UU PPh No. 36 Tahun 2008 telah dihapuskan
	c. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH final (20%)	Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	d. Capital Gain saham di Bursa	PPH final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	e. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPH	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

*) Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008 pasal 4 (2) perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 menyatakan bunga dan / atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan / atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dikenakan PPH Final sebagai berikut:

- Sebesar 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- Sebesar 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- Sebesar 15% untuk tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

VIII. FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Risiko tersebut dapat terjadi akibat fluktuasi harga Efek dan Instrumen Pasar Uang di dalam portofolio MAESTROBERIMBANG termasuk berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang disebabkan oleh pertumbuhan harga-harga Efek di dalam portofolio MAESTROBERIMBANG lebih rendah dari besarnya biaya Pembelian dan Penjualan Kembali.

a. Efek Bersifat Utang

Secara umum harga Efek bersifat Utang akan naik pada saat tingkat bunga cenderung turun, dan sebaliknya harganya akan turun pada saat tingkat bunga cenderung naik.

b. Efek Bersifat Ekuitas

Secara umum Efek bersifat ekuitas dapat berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi terhadap prospek ekuitas yang bersangkutan.

c. Instrumen Pasar Uang

Instrumen Pasar Uang dengan tingkat kualitas kredit rendah mempunyai risiko perubahan harga yang tinggi, dan dapat menurun tajam dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif.

2. RISIKO KREDIT

Risiko kredit timbul jika penerbit Efek bersifat utang dan Instrumen Pasar Uang tidak mampu memenuhi kewajibannya (default). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MAESTROBERIMBANG.

3. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat mempengaruhi harga Efek maupun likuiditas dari yang diterbitkan oleh penerbit Efek bersifat utang dan/atau Instrumen Pasar Uang dan/atau Pihak Ketiga lainnya.

4. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi :

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio MAESTROBERIMBANG diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan sebagian besar Efek portofolio MAESTROBERIMBANG di Bursa Efek dihentikan;
3. Pasar dimana portofolio MAESTROBERIMBANG diperdagangkan mengalami penurunan likuiditas yang sangat signifikan; dan
4. Keadaan kahar (force majeure).

5. RISIKO NILAI TUKAR

Risiko Nilai Tukar mungkin timbul karena berkurangnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang lainnya.

6. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN KHUSUSNYA PERPAJAKAN

Perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada Efek, yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana MAESTROBERIMBANG dapat mengakibatkan hasil investasi yang diharapkan tidak tercapai.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut diatas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

IX. MANFAAT INVESTASI

1. PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

Reksa Dana dikelola oleh PT AXA Asset Management Indonesia yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrument, counterparty, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

2. DIVERSIFIKASI INVESTASI

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

3. LIKUIDITAS

Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap Hari Bursa. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana

4. KEMUDAHAN INVESTASI

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portfolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portfolio Reksa Dana dan analisa emiten.

5. FLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portfolio, dan kemudian keluar dari portfolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portfolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portfolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portfolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

6. TRANSPARANSI

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (public offering) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portfolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM & LK.

X. HAK – HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

MAESTROBERIMBANG akan membagikan hasil bersih investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang ditetapkan.

2. HAK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN MAESTROBERIMBANG

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya dalam MAESTROBERIMBANG kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

3. HAK ATAS HASIL PENCAIRAN UNIT PENYERTAAN AKIBAT KURANG DARI SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

4. HAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN DALAM MAESTROBERIMBANG YAITU SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN MAESTROBERIMBANG

Bukti penyertaan dalam MAESTROBERIMBANG adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan. Atas setiap transaksi yang dilakukan (Pembelian dan Penjualan Kembali), Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah transaksi.

5. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA MAESTROBERIMBANG

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

6. HAK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SECARA PERIODIK

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan MAESTROBERIMBANG sekurang-kurangnya sekali dalam 1(satu) tahun yang akan dimuat di dalam penerbitan Prospektus setelah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK.

7. HAK MEMPEROLEH LAPORAN-LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM NOMOR X.D.1. LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NOMOR : KEP-06/PM/2004 TANGGAL 9 FEBRUARI 2004 TENTANG LAPORAN REKSA DANA

Setiap pemegang Unit berhak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM Nomor: X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004, tanggal 9 Februari 2004 ("Peraturan BAPEPAM No. X.D.1.").

8. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPOSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL MAESTROBERIMBANG DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI

Dalam hal MAESTROBERIMBANG dibubarkan dan dilikuidasi, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

XI. IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan MAESTROBERIMBANG terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MAESTROBERIMBANG, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MAESTROBERIMBANG

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Besarnya imbalan jasa yang berlaku dan perubahan besarnya imbalan jasa akan diberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui suatu surat pemberitahuan yang biayanya merupakan beban Manajer Investasi;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya percetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus yaitu biaya percetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah MAESTROBERIMBANG dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- e. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah MAESTROBERIMBANG dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK
- f. Biaya percetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bila terjadi penjualan atau pembelian Unit Penyertaan dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke pemodal setelah MAESTROBERIMBANG dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- g. Biaya percetakan dan distribusi laporan-laporan yang merupakan hak Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 setelah MAESTROBERIMBANG dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- h. Biaya percetakan dan pengiriman surat atau bukti konfirmasi perintah pembelian dari pemodal Pemegang Unit Penyertaan, dan surat atau bukti konfirmasi perintah penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan;
- i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan MAESTROBERIMBANG; dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan MAESTROBERIMBANG yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai ditetapkannya pernyataan Efektif atas MAESTROBERIMBANG oleh BAPEPAM & LK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MAESTROBERIMBANG yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya percetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari MAESTROBERIMBANG;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
- e. Biaya pengumuman di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan MAESTROBERIMBANG paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MAESTROBERIMBANG menjadi efektif; dan
- g. Biaya pembubaran dan likuidasi MAESTROBERIMBANG dalam hal MAESTROBERIMBANG dibubarkan dan dilikuidasi.

3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai pembelian.
 - b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual partisipasinya dalam MAESTROBERIMBANG yaitu:
 - (i) Maksimum sebesar 0.25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai penjualan kembali, apabila pembelian kembali dilakukan sebelum 1 (satu) tahun sejak tanggal pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan;
 - (ii) sebesar 0% (nol per seratus) dari nilai penjualan kembali, apabila pembelian kembali dilakukan sesudah 1 (satu) tahun sejak tanggal pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan.
 - c. Biaya pengalihan (switching fee) sebesar 0.25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai investasi yang dialihkan.
 - d. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
 - e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah MAESTROBERIMBANG menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau MAESTROBERIMBANG sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

5. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan kepada MAESTROBERIMBANG:		
Jasa Manajer Investasi	1,00% p.a.	dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Harian MAESTROBERIMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan
Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25% p.a.	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
Biaya Pembelian	1,0%	
Biaya Penjualan Kembali	0,25% 0,00%	≤ 1 tahun > 1 tahun
Biaya Pengalihan	0,25%	
Biaya bank	jika ada	
Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan	jika ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban MAESTROBERIMBANG.

XII. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. MAESTROBERIMBANG berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, MAESTROBERIMBANG memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) ;
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAESTROBERIMBANG.

2. Dalam hal MAESTROBERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAESTROBERIMBANG kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud; dan
- c. membubarkan MAESTROBERIMBANG dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MAESTROBERIMBANG kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAESTROBERIMBANG dibubarkan.

3. Dalam hal MAESTROBERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi MAESTROBERIMBANG paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang samemberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang unit penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAESTROBERIMBANG oleh BAPEPAM & LK; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAESTROBERIMBANG kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MAESTROBERIMBANG oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAESTROBERIMBANG dari Notaris.

4. Dalam hal MAESTROBERIMBANG wajib di bubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAESTROBERIMBANG dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAESTROBERIMBANG paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAESTROBERIMBANG kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAESTROBERIMBANG dari Notaris.

5. Dalam hal MAESTROBERIMBANG wajib di bubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAESTROBERIMBANG oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 1. kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAESTROBERIMBANG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 2. alasan pembubaran; dan
 3. kondisi keuangan terakhir.

dan pada hari yang sama mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAESTROBERIMBANG paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAESTROBERIMBANG kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAESTROBERIMBANG dari Notaris.

6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAESTROBERIMBANG, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

7. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAESTROBERIMBANG harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.


Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan keberadaan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.


8. Dalam hal MAESTROBERIMBANG dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MAESTROBERIMBANG termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

XIII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN MAESTROBERIMBANG

a. Skema Pembelian Unit Penyertaan



b. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MAESTROBERIMBANG ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal /Paspor untuk perorangan asing), NPWP, dan specimen tanda tangan; fotokopi anggaran dasar, NPWP, serta fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10."). Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh pemodal sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG dilakukan oleh pemodal dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan minimum pembelian Unit Penyertaan berikutnya adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MAESTROBERIMBANG sebagai berikut:

Reksa Dana MAESTROBERIMBANG Deutsche Bank AG, Jakarta 0089896-00-9

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab pemodal.

6. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in good fund and in complete application).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (in good fund and in complete application) dalam mata uang Rupiah oleh Bank Kustodian.

XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) atau 250 (dua ratus lima puluh) Unit Penyertaan.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 250 (dua ratus lima puluh) Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan BAPEPAM & LK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menyimpan kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut untuk diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

8. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah penjualan kembali tersebut serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dijual dan menyampaikannya kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi.

9. TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dari MAESTROBERIMBANG ke Reksa Dana lainnya yang juga dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Pengalihan Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Pengalihan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAESTROBERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Pengalihan dana Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa sejak Formulir Pengalihan Unit Penyertaan tersebut disetujui oleh Manajer Investasi dan diterima oleh Bank Kustodian.

XVI. INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. Prospektus, Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAESTROBERIMBANG dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman surat atau bukti konfirmasi perintah pembelian/penjualan kembali Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, laporan tahunan MAESTROBERIMBANG serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT. AXA Asset Management Indonesia.
 Gedung Perkantoran Ratu Plaza Lt. 2
 Jl. Jend. Sudirman No. 9, Jakarta 10270
 Telp. (021) 7278 3888; Fax. (021) 726 1234
www.axa-assetmanagement.co.id



Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:
PT. AXA ASSET MANAGEMENT INDONESIA
Gedung Perkantoran Ratu Plaza Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman No. 9 Jakarta 10270
Telepon : (021) 7278 3888
Faksimili : (021) 726 1234

